

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM RAWAT INAP**

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan	:	Blangko permintaan dari Dokter
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret/ Preparat Malaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampel diambil oleh petugas bangsal • Menyerahkan sampel ke petugas bangsal • Dilakukan olahan sampel • Menunggu prosesing • Hasil disampaikan ke bangsal, khusus nilai kritis harus segera dilaporkan ke Dokter <p>Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima tempat untuk menampung Sampel • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sampel • Sampel diserahkan ke petugas bangsal • Menunggu prosesing • Menerima hasil <p>Feaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima tempat untuk menampung feces • Masuk ke kamar mandi • Dilakukan pengambilan sampel • Sampel diserahkan petugas bangsal • Menunggu prosesing • Menerima hasil <p>BTA/ Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima sputum pot • Menyerahkan sampel ke petugas bangsal • Menunggu prosesing • Menerima hasil

			<p>Bangsas / Ruang</p> <p>Pengadministrasi Umum Laboratorium</p> <p>Analisis Kesehatan</p> <p>Dokter Spesialis Patologi Klinik/Patologi Anatomi</p> <p>Pengadministrasi Umum Laboratorium</p> <p>Bangsas / Ruang</p> <pre> graph TD A([Oval]) --> B{Diamond} B --> C[Rectangle] C --> D[Rectangle] D --> E{Diamond} E --> F([Oval]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret : 1 s.d 2 jam ➤ Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa : 30 Menit s.d 1 Jam ➤ Feaces : 30 menit s.d 1 Jam ➤ BTA / Sputum : 2 jam s.d 3 Jam
5.	Biaya/Tarif	:	<p>Darah Lengkap : Rp. 55.000</p> <p>Pemeriksaan lain : Sesuai Perbup tarif</p>
6.	Produk Pelayanan		Hasil Pemeriksaan laboratorium
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sput b. Sputum pot, urin uot c. Autoanalizer hematologi d. Autoanalizer kimia e. <i>Obyek Glass</i> f. Deglass g. Reagensia h. Komputer i. Buku register j. Torniquet k. Alat kesehatan • Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Ruang pengambilan sampel c. Ruang pemeriksaan d. Ruang administrasi e. Kamar kecil

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 3. Analis Kesehatan 4. Pengadministrasi Umum 5. Kepala Ruang / Kepala Instalasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Bidang Pelayanan Medik 3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 4. Penanggung Jawab Laboratorium 5. S P I 6. Kepala Ruang / Kepala Instalasi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 2 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 2 3. Analis Kesehatan : 16 4. Pengadministrasi Umum : 4 5. Kepala Ruang / Kepala Instalasi : 1
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas perintah dokter 2. Sampel pasien diperiksa dengan alat yang telah terkalibrasi 3. SDM terdidik dan berkompeten 4. Hasil laboratorium tervalidasi dan diketahui dokter penanggung jawab
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat 3. Keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal laboratorium

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2010